

TERKENDALI



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/28 /SK.KPN/OT.01.3/ I /2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/1/2015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
- Menimbang** : Bahwa pejabat-pejabat yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT. .01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, nomor W13.U5/81/OT.01.3/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Ketiga** : Tim yang telah ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya sebagaimana tersebut dalam struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul.


- Keempat** : Tim tersebut secara berkala maupun atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bantul wajib memberikan laporan capaian hasil pelaksanaan tugas-tugasnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberitahukan dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dinyatakan dicabut.
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 31 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



AMINUDDIN

Nip. 196509031992031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
 Nomor : W13.U5/ 28 /SK.KPN/OT.01.3/I/2022
 Tanggal : 31 Januari 2022

TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KETUA PENJAMIN MUTU
 PENGADILAN NEGERI (PMPN)**

TOP MANAGEMENT
 AMINUDDIN, SH.,MH

**QUALITY MANAGER
 REPRESENTATIVE (QMR)**

Dr.MOHAMMAD AMRULLAH,
 S.H.,M.H

WAKIL I :
 RUDI SAFARI, S.H.,M.H

WAKIL II :
 YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

INTERNAL AUDITOR (IA)	TIM SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	DOCUMENT CONTROL (DC)
<p>KOORDINATOR : SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H WAKIL KOORDINATOR : DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.M.Hum ANGGOTA : 1. SRI WIJAYANTI TANTUNG, S.H 2. KURNIA FITRIANINGSIH, S.H 3. GATOT RAHARDJO, S.H.,M.H 4. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.MHum</p>	<p>KOORDINATOR : Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H ANGGOTA : 1. RUDI SAFARI, S.H.,M.H 2. YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak 3. YULITA SRI WIDAYATI, S.H. 4. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H 5. DIAH PRAVITASIWI, S.H 6. MOHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H 7. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H 8. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P 9. PRASETYO, S.T</p>	<p>KOORDINATOR : YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak ANGGOTA : 1. WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. 2. PRASETYO, S.T . 3. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. 4. AANG PRABOWO, S.H 5. HENDRA ANDREA, A.Md 6. UTTUNGA SAHISNU, S.H 7. MEY LINA S, S.E 8. ACHILLIABUDI P</p>

Pengadilan Negeri Bantul Kelas I.B
 Ketua



AMINUDDIN
 NIP. 196509031992031003